**INKONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh : Avis Alfian**[[1]](#footnote-2)

***ABSTRACT***

*Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations set forth in the positive law in Indonesia. This CSR arrangement has been regulated in several laws in Indonesia, but there are still many companies that have not implemented the CSR activities. The existence of so many rules does not guarantee the company's compliance with the legal obligations, in addition to the absence of clear and clear sanctions make the company assume that CSR is only limited to the company's volunteerism. Based on this matter required legal certainty to clearly bind each company to obey and obey the obligation to implement CSR. Issues raised in this study are: a) What is the legal basis for the implementation of CSR according to Positive Law in Indonesia ?, b) Why inconsistencies emerged in the implementation of CSR implementation in Limited Liability Company? c) How should the regulation of obligation to implement CSR to be implemented by the Company's business actors Limited in accordance with applicable provisions?*

*This research was conducted by interview technique as primary data source and literature study as secondary data source while the legal material analysis technique used in this research is descriptive and analyzed qualitatively with the steps of classifying the material obtained from the research qualitatively in accordance with the problems in research then systematized and analyzed with relevant theories to answer the existing problems, then used as a basis in drawing conclusions to answer the existing problems.*

*The results show that there is a mismatch of concepts and mechanisms of CSR implementation. The legislation is like complementarity but there are different concepts that occur. The regulation of social responsibility is a variety of concepts but there are no clear sanctions to govern the CSR's obligations. The legal consequences of CSR arrangements that are not accompanied by sanctions will apply like voluntary and legal compliance becomes dependent on the company. The sanction should also be regulated in legislation if CSR has become legal obligation not only administrative sanctions but also criminal sanctions because criminal sanction can give a deterrent effect and make the perpetrator / company improve his behavior. The imposition of criminal sanctions becomes one of the strongest force for a norm to be observed.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Limited Liability Company, Inconsistency, Legal Certainty*

**ABSTRAK**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan CSR ini telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia namun demikian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Adanya aturan yang begitu banyak tidak menjamin adanya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hokum tersebut, selain tidak adanya sanksi secara tegas dan jelas menjadikan perseroanmengangap bahwa CSR hanya sebatas kesukarelaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kepastian hukum agar mengikat secara jelas setiap perseroanuntuk patuh dan taat atas kewajiban melaksanakan CSR. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana landasan hukum pelaksanaan CSR menurut Hukum Positif di Indonesia?, b) Mengapa muncul inkonsistensi pengaturan pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas?, c) Bagaiamana seharusnya pengaturan kewajiban melaksanakan CSR agar dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan yang berlaku?

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder sedangkan teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasikan bahan yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kemudian disistematiskan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi beragam konsep namun tidak ada sanksi yang jelas mengatur secara kewajiban CSR tersebut. Akibat hukum dari pengaturan CSR yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (*voluntary*) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Sanksi yang seharusnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan jika CSR sudah menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) tidak hanya sanksi administratif akan tetapi juga sanksi pidana karena sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Pengenaan sanksi pidana menjadi salah satu daya paksa kuat agar suatu norma ditaati.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perseroan Terbatas, Inkonsistensi, KEpastian Hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Azis, Iwan Jaya, “*Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*”, Gramedia, Jakarta, 2010.

Suharto, Edi, “*CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi”,* Alfabeta, Bandung, 2010.

Untung Hendrik Budi, “*Corporate Social Responsbility”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wibisono, Yusuf, “*Membedah Konsep & Aplikasi CSR”*, Fascho Publishing, Gresik, 2007.

1. **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke V, Kembaran Negara Republik Indonesia ditetapkan 10 Agustus 2002, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847 “*Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang *Sumber Daya Air*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara;*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara;*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan;*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;*

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013

1. **Sumber Website**

Indrawati,Sri Mulyani, “*Catatan Untuk Pertumbuhan Hijau Yang Inklusif”,*[http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth,](http://www.worldbank.org/in/news/speech/2015/06/09/the-case-for-inclusive-green-growth%2C) diakses 9 Juni 2015 pukul 09.30 WIB.

Matten, Dirk and Jeremy Moon, “*Implicit and Explisit CSR*: *A Conceptual Framework For Understanding CSR In Europe”*, <https://www.nottingham.ac.uk/business/> ICCSR/research.php?action=download&id=51.

Mulyadi, “*Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility*, *Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutan*, Center For Population Studies, UGM, 2003.

Porter Michel E., dan Mark R. Kramer, “*Strategy and Society*: *The Link Between Competitive Advantage andCorporate Social Responsibility*”, Harvard Business Review Collection, 2007.

Sukarmi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial­perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html.](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html.)

1. Mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pasundan [↑](#footnote-ref-2)